



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

████████████████████, tempat dan tanggal lahir, Morotai, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Kota Ternate), tempat kediaman di Kelurahan Kayu Merah, RT 014/ Rw 005, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Tte, tanggal 22 Februari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, Adik Kandung dari Ayah Pemohon yang bernama Maryati Yaman S,Pd binti Hi. Muhammad M. Yaman menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Anas Abd. Latif bin SolemanHi. Abdullatif, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota ternate, dengan nomor: 288/12/VI/2003, tertanggal 11 Juni 2003;
2. Bahwa semasa hidup Maryati Yaman S,Pd binti Hi. Muhammad M. Yaman hanya menikah 1 kali yakni Anas Abd. Latif bin SolemanHi. Abdullatif;
3. Bahwa semasa Pernikahan Maryati Yaman S,Pd binti Hi. Muhammad M. Yaman dan Anas Abd. Latif bin Soleman Hi. Abdullatif, berkumpul layaknya

Hal. 1 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Irwan Anas bin Anas Abd. Latif, lahir di Ternate, 18 Juli 2004/ 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, Anas Abd. Latif bin Soleman Hi. Abdullatif meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdomisili terakhir di Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor: 8271-KM-02032021-0002, tertanggal 02 Maret 2021;

5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Maryati Yaman S,Pd binti Hi. Muhammad M. Yaman meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdomisili terakhir di Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor: 8271-KM-02032021-0006, tertanggal 02 Maret 2021;

6. Bahwa Maryati Yaman S,Pd binti Hi. Muhammad M. Yaman adalah seorang Guru Pegawai Negeri sipil yang aktif bertugas di SMK Negeri 2 Kota Ternate;

7. Bahwa setelah kedua orang tua dari anak yang bernama Irwan Anas bin Anas Abd. Latif meninggal dunia, Irwan Anas bin Anas Abd. Latif dipelihara dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;

8. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama Irwan Anas bin Anas Abd. Latif yang masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak dihadapan Hukum sehingga perlu ditetapkan Perwalian Anak;

9. Bahwa maksud lain dari Permohonan Perwalian Anak ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi administrasi pengambilan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai pada Kantor PT. Taspen (persero) Cabang Kota Ternate;

10. Bahwa Pemohon adalah Saudara Sepupu dari anak Irwan Anas bin Anas Abd. Latif (Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Irwan Anas bin

Hal. 2 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Abd. Latif adalah Kakak Beradik atau Saudara Kandung) sehingga masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak Irwan Anas bin Anas Abd. Latif Pemohon diatas;

11. Bahwa sejak Pemohon mengasuh Irwan Anas bin Anas Abd. Latif sampai Permohonan Perwalian ini di ajukan, tidak ada seorang pun dari pihak keluarga atau pihak lain yang berkeberatan atas Perwalian ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon [REDACTED] sebagai wali sah dari anak yang bernama [REDACTED] lahir di Ternate, 18 Juli 2004/ 16 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Irwan Anas, Nomor: 252/CS/KT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 4 Agustus 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Humaira Yaman, Nomor 470/78/2021, tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 3 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Merah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/121/VI/2003, tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Anas Abd. Latif, Nomor : 8271-KM-02032021-0002 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 2 Maret 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Maryati Yaman, Nomor : 8271-KM-02032021-0006 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 2 Maret 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi kartu Keluarga, atas nama Amrin Ahrudin, NIK : 8271021005100005 tanggal 3 Maret 2021, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi kartu Keluarga, atas nama Anas Abd. Latif, NIK : 8271031307070008 tanggal 17 Februari 2009, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Taspen, Nomor : 132266379, tanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan dari Direktorat PT Taspen (Persero), bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Salero, RT 001/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Humaira Yaman;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Maryati Yaman dan almarhum Anas Abd. Latif;
- Bahwa Anas Abd. Latif telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021, karena sakit demikian pula istrinya Maryati Yaman meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, karena sakit;
- Bahwa almarhum Anas Abd. Latif mempunyai satu orang anak bernama Irwan Anas bin Anas Abd. Latif;
- Bahwa Irwan Anas bin Anas Abd. Latif, belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Maryati Yaman adalah seorang PNS yang bekerja sebagai guru di SMK Negeri 2 Kota Ternate;
- Bahwa Irwan Anas bin Anas Abd. Latif, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Maryati Yaman karena Ibu Pemohon bersaudara dengan almarhumah Maryati Yaman;
- Bahwa Pemohon sangat baik dalam mengasuh anak almarhum Anas Abd. Latif dan Maryati Yaman, seperti anaknya juga;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kriminal,
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak almarhum Anas Abd. Latif dan Maryati Yaman;
- Bahwa tujuan perwalian Pemohon untuk pengurusan pencairan TASPEN almarhumah Maryati Yaman;

Hal. 5 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kelurahan Dufa-dufa, RT.002/RW.001 Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Humaira Yaman;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Maryati Yaman dan almarhum Anas Abd. Latif;
- Bahwa Anas Abd. Latif dan istrinya Maryati Yaman meninggal dunia pada bulan dan tahun yang sama yaitu bulan Februari 2021, karena sakit;
- Bahwa almarhum Anas Abd. Latif mempunyai satu orang anak bernama Irwan Anas bin Anas Abd. Latif;
- Bahwa Irwan Anas bin Anas Abd. Latif, belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pekerjaan almarhumah Maryati Yaman adalah seorang PNS mengajar di SMK Negeri 2 Kota Ternate;
- Bahwa Irwan Anas bin Anas Abd. Latif, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Maryati Yaman atau sepupu satu kali dengan Irwan Anas;
- Bahwa Pemohon sangat baik dalam mengasuh anak almarhum Anas Abd. Latif dan Maryati Yaman, sudah seperti anaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kejahatan/ kriminal;
- Bahwa maksud Pemohon penetapan perwalian agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak almarhum Anas Abd. Latif dan Maryati Yaman;
- Bahwa tujuan perwalian Pemohon sebagai syarat untuk pengurusan TASPEN almarhumah Maryati Yaman;

Hal. 6 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Maryati Yaman yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit, demikian pula suaminya Anas Abd. Latif meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2021, almarhum Anas Abd. Latif dan almarhumah Maryati Yaman semasa hidupnya dikaruniai seorang anak bernama Irwan Anas yang masih berumur 16 (enam belas) tahun. Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili pengurusan TASPEN almarhumah Maryati Yaman karena Irwan Anas, belum dewasa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang

Hal. 7 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Irwan Anas yang merupakan anak dari saudara kandung Ayah Pemohon bernama Maryati Yaman, S.Pd, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili pengurusan dana tabungan dan asuransi pada Kantor PT. Taspen Cabang Ternate, karena Irwan Anas belum dewasa yang oleh instansi terkait mengharuskan adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak dari alamrhumah Maryati Yaman, S. P.d;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Irwan Anas, Nomor: 252/CS/KT/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 4 Agustus 2004,, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Irwan Anas yang lahir pada tanggal 18 Juli 2004, baru berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga belum cukup umur atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga masih dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Humaira Yaman, Nomor 470/78/2021, tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Merah,, bermeterai cukup, telah dinazegelnd dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil mrnjelaskan bahwa Pemohon bernama Humaira Yaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/121/VI/2003, tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan dari

Hal. 8 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Anas Abd. Latif dan Maryati Yamani adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Anas Abd. Latif, Nomor : 8271-KM-02032021-0002 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 2 Maret 2021, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Anas Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Maryati Yaman, Nomor : 8271-KM-02032021-0006 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 2 Maret 2021, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Maryati Yaman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi kartu Keluarga, atas nama Amrin Sahrudin, NIK : 8271021005100005 tanggal 3 Maret 2021, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Humaira Yaman pernah tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kita Ternate Selatan;

Hal. 9 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi kartu Keluarga, atas nama Anas Abd. Latif, NIK : 8271031307070008 tanggal 17 Februari 2009, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Anas Abd. Latif pernah tinggal di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kita Ternate Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Taspen, Nomor : 132266379, tanggal 15 Februari 2002 yang dikeluarkan dari Direktorat PT Taspen (Persero), yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Maryati Yaman, mempunyai Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil di PT. TASPEN):

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mewakili anak bernama Irwan Anas sebagai wali untuk mengurus melengkapi administrasi pengambilan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai pada Kantor PT. Taspen (persero) Cabang Kota Ternate karena Irwan Anas belum dewasa atau masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau Maryati Yaman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit dan Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi tersangkut masalah kriminal, sehingga patut untuk menjadi wali dari anak almarhumah Maryati

Hal. 10 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaman. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Maryati Yaman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, karena sakit;
2. Bahwa terbukti suami almarhumah Maryati Yaman bernama Anas Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2021;
3. Bahwa terbukti almarhum Anas Abd. Latif dengan almarhumah Maryati Yaman semasa hidupnya telah dianugerahi seorang anak bernama Irwan Anas;
4. Bahwa terbukti Irwan Anas yang lahir pada tanggal 18 Juli 2004, masih dibawah umur 16 (enam belas tahun) 9 (sembilan) bulan atau belum berumur 21 tahun sehingga berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa terbukti Pemohon mempunyai kemampuan, berkelakuan baik dan tidak pernah berurusan dengan Polisi, tersangkut masalah kriminal dan melakukan kekerasan kepada anak;
6. Bahwa terbukti bahwa Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Maryati Yaman dan berhak menjadi wali untuk mewakili Irwan Anas untuk pengambilan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai pada Kantor PT. Taspen (persero) Cabang Kota Ternate;

Menimbang, bahwa sejak permohonan perwalian Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Ternate tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu guna kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.8 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Pemohon (Humaira Yaman binti Ramli Yaman) untuk dan atas nama Irwan Anas, telah terbukti dapat bertindak mewakili kepentingan anak almarhumah Maryati Yaman tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul

Hal. 12 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wanci, S. Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera.

Andi Wanci, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.53/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)